

**PERANAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA¹**

Oleh : Ayu Andira²
Olga A. Pangkarego³
Michael Barama⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan CCTV dalam pembuktian perkara pidana dan bagaimana perspektif hukum pembuktian CCTV di masa yang akan datang yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peranan CCTV dalam pembuktian perkara pidana dilihat dari putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu CCTV merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 2. Peranan CCTV dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah memiliki peran ataupun kedudukan sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RKUHAP ayat (1) huruf (c)

Kata kunci: cctv; pembuktian perkara pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya konvergensi teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya membawa dunia ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Konvergensi ini menyatukan fungsi-fungsi dari ketiga teknologi *information transferring, information broadcasting, dan information processing*, ke dalam suatu sistem informasi dan sistem komunikasi yang terpadu atau yang disingkat dengan telematika, sebagai sebuah sistem elektronik yang berbasis jaringan komputer. Pada masa ini ditandai dengan lahirnya revolusi digital, dan di era sekarang inilah sarana teknologi memiliki peranan yang vital terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran informasi (teknologi informasi).⁵

Salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini adalah dengan diciptakannya alat perekam berupa CCTV (*Closed Circuit Television*) yang kemudian banyak digunakan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan CCTV dalam pembuktian perkara pidana?
2. Bagaimana perspektif hukum pembuktian CCTV di masa yang akan datang?

C. Metode Penulisan

Karya tulis ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Peranan CCTV Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “ negara Indonesia adalah negara hukum”.⁶ NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).⁷ NKRI sebagai negara hukum mengalami banyak perkembangan dalam hal penegakan hukumnya dalam pembuktian di peradilan. Perkembangan yang dimaksud adalah munculnya bukti-bukti baru seperti bukti elektronik yang termasuk diantaranya adalah CCTV. Peranan dari CCTV ini menimbulkan banyak pertanyaan karena tidak diatur dalam KUHAP, untuk itu perlu digali lebih jauh mengenai peranan dari CCTV tersebut.

Rene Descartes, seorang ahli filsafat terkemuka pada abad ke-17 yang diikuti oleh J. Guwandi mengatakan bahwa siapa yang meyakini sesuatu maka ia harus membuktikannya (*he who assert must prove*).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2020, hlm.1

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

⁷

<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum> diakses pada 20 Oktober 2020

(Tumbur Ompu Sunggu, *op.cit*, 2012,, hal 38). Berdasarkan pandangannya ini maka telah diterima sebagai asas yang universal dalam hukum pidana bahwa siapapun yang menuduh ia pula yang harus membuktikan tuduhannya itu.⁸ Dalam hal membuktikan setiap tuduhan inilah rasa keadilan dapat terpenuhi.

Aristoteles merumuskan bahwa "*Justitia est constans et prepetua voluntas ius suum cuique tribuere* (keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada tiap orang apa yang menjadi haknya).⁹

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan

yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.¹⁰

Di Indonesia sendiri, terdapat macam-macam hukum yang berlaku, yaitu : hukum perdata Indonesia. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat, hukum pidana Indonesia disebut juga hukum bersifat public, hukum tata negara, hukum acara pidana Indonesia, hukum acara perdata Indonesia, hukum Islam Indonesia, hukum adat Indonesia, hukum antar tata hukum, atau bisa disingkat sebagai HATAH.¹¹

Salah satu hukum atau peraturan tersebut yang telah diratifikasi yaitu hukum acara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Seiring berjalannya waktu aturan tersebut telah memiliki kekurangan sehingga perlu diperbaiki untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Salah satu pasal yang dianggap perlu dilakukan perubahan adalah pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti sah. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa persidangan yang menggunakan bukti tapi tidak diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 225 PK/Pid.Sus/2011, Tanggal 17 September 2012 dengan terdakwa Prita Mulyasari.¹²
2. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 62/Pid.B/2012/PN.Lmg, Tanggal 28 Mei 2012 atas Nama Terdakwa Drs. Subagyo, M.Pd.¹³

¹⁰ <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/diakses-pada-29-September-2020>

¹¹ <https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-pahami-dan-patuhi-klm.html?page=9> Diakses pada 29 September 2020

¹² Eddy Army, *Op.Cit.* hlm. 235

¹³ *Ibid.* hlm: 236

⁸ Monang Siahaan, *Op. Cit.* hlm.101.

⁹ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo. Jakarta. 2016, hlm.28-35

3. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 807/Pid.sus/2013/PN.sky, Tanggal 19 Agustus 2014 atas Nama Terdakwa Darul Kutni.¹⁴
4. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, Tanggal 31 Maret 2015 atas Nama Terdakwa Florence Saulina Sihombing.¹⁵
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 469/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, Tanggal 14 April 2016 atas Nama Terdakwa Grace Megasari Solaiman.¹⁶
6. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Tsm, Tanggal 21 April 2016 atas Nama Terdakwa Riani.¹⁷
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, Tanggal 27 Oktober 2016 atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso.¹⁸

Dari beberapa persidangan kasus pidana yang menggunakan bukti elektronik di Indonesia yang paling kontroversial adalah kasus Jessica Kumala Wongso.

Dalam permasalahan selanjutnya akan timbul pertanyaan mengenai bukti elektronik yang mana yang akan digunakan di persidangan, apakah yang dalam bentuk originalnya ataukah yang telah dicetak? Hal ini tentunya dapat dilihat kasus per kasus. Beberapa kasus yang menggunakan CCTV diatas yang disajikan dalam bentuk originalnya. Video dapat berisi gambar bergerak dan bersuara. Penggunaan bukti elektronik dalam bentuk originalnya ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam memahami fakta hukum yang terekam dalam video tersebut. Aparat penegakkan hukum juga dapat mencetak setiap gerakan pelaku pada saat melakukan aksi, tetapi ini tentunya akan membutuhkan kertas yang sangat banyak sehingga tidak efektif.

Dalam hal peranan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai bukti dalam persidangan telah mengalami beberapa perluasan dan telah diterapkan oleh penegak hukum. Diantara perluasan alat bukti adalah bukti penyadapan oleh KPK untuk perkara korupsi dan bukti

elektronik dalam perkara pidana, seperti CCTV. Perluasan alat bukti sangat diperlukan, jika terdapat kekosongan hukum pidana.¹⁹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI.²⁰

Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26A UU Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berawal dari permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Munculnya kasus "papa minta saham" bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat. Pembicaraan tersebut direkam oleh Ma'roef Syamsudin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Setya Novanto, yang ada dalam rekaman tersebut, kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Sudirman Said, Menteri ESDM.²¹

Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

¹⁴ *Ibid.* hlm: 237

¹⁵ *Ibid.* hlm. 238

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 239

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lanka Asmar & H. Samsul Fadli, *Op.cit.* hlm. 47

²⁰

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1700/1518> diakses pada 29 September 2020

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Tanggal 07 September 2016

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti bila tanpa izin penegak hukum. Pada dasarnya amar putusan yang dinyatakan oleh Hakim Konstitusi pada putusan tersebut tidak mengubah atau mempersempit makna sebenarnya dari frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti dinyatakan dalam paragraf [3.10] putusan tersebut. Putusan tersebut menambahkan tafsiran bahwa sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan kecuali intersepsi atau penyadapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Kamera CCTV berfungsi sebagai pengintai pada tempat-tempat tertentu seperti tempat perbelanjaan, tempat pengambilan uang di ATM, gedung-gedung perkantoran dan tempat-tempat umum lainnya. Seiring dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan keperluan pengamanan, penggunaan kamera CCTV yang tersembunyi (*hidden cam*) semakin banyak dipergunakan. Bahkan dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, CCTV dapat juga merekam suara. Tujuannya agar dapat mengawasi atau mengetahui orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan tertentu, tanpa diketahui orang yang direkam tersebut. Alasan tersebut memang masuk akal, karena orang yang ingin berniat jahat tentu tidak ingin diketahui orang lain. Demikian halnya pada tindak pidana korupsi. Para pelaku koruptor tentu akan menghindari tempat-tempat yang diawasi oleh kamera CCTV untuk melaksanakan perbuatannya. Yang menjadi inti permasalahannya adalah pengawasan dengan CCTV secara diam-diam dapat berpotensi

mengganggu hak privasi orang lain dan dapat dianggap sebagai tindakan intersepsi atau penyadapan.

Pengawasan dengan kamera CCTV hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang sifatnya publik. Namun, penulis berpendapat bahwa informasi yang direkam dari tempat publik belum tentu memiliki sifat publik juga. Demikian juga sebaliknya, perbuatan yang dilakukan di tempat yang bersifat privat, belum tentu bersifat privat. Di tempat yang bersifat publik, seseorang juga berhak untuk melakukan hak privasinya tanpa harus diawasi atau dimata-matai. Misalnya, hak privasi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yakni:²²

Pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Berkomunikasi dengan orang lain, adalah hak pribadi yang dapat dilakukan di tempat umum atau tempat publik. Oleh karena itu, pengawasan dengan CCTV dapat dianggap sebagai tindakan memata-matai. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Persetujuan yang dimaksud pada pasal ini memang merujuk pada apabila informasi tersebut akan digunakan. Namun, apabila melakukan pengawasan dengan kamera CCTV, sudah tentu dengan tujuan untuk menggunakan informasi yang terekam sebagai alat bukti jika terjadi suatu tindak pidana, atau yang berkaitan dengan tindak pidana.²³

²² Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE

²³ Lihat Pasal 26 ayat (1) UU ITE

Pasal 26 ayat (1) UU ITE tersebut, perekaman dengan CCTV harus mendapat persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut harus dilakukan supaya rekaman CCTV tersebut tetap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti meskipun ada informasi yang bersifat pribadi di dalamnya. Oleh karena itu, kegiatan perekaman atau pengawasan dengan kamera CCTV seperti ini bukan merupakan pelanggaran hak privasi.

Persetujuan dimaksud tidak harus dalam bentuk tertulis yang ditandatangani seperti pada persetujuan pada umumnya. Pihak yang melengkapi gedung atau ruangan dengan kamera CCTV, hanya perlu memberikan pemberitahuan dengan kertas atau papan pemberitahuan yang ditempel di pintu atau sekitar pintu masuk, yang dengan tegas menyatakan ruangan atau tempat-tempat privat itu telah dilengkapi atau dipasang kamera pengintai atau kamera CCTV. Setuju atau tidaknya seseorang untuk diawasi dengan CCTV, dapat dilihat dari tindakan orang tersebut. Apabila orang tersebut tetap memilih untuk memasuki ruangan atau tempat yang telah dilengkapi kamera CCTV, maka orang tersebut dianggap setuju bahwa dirinya dan segala kegiatan yang dilakukan di tempat atau ruangan tersebut akan direkam oleh kamera CCTV, termasuk perbuatan yang sifatnya pribadi atau privasi. Dengan demikian, tidak ada hak privasi yang dilanggar.

Pengertian intersepsi pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Pada penjelasan diatas dapat ditemukan kata "mengubah" informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jadi, apabila rekaman CCTV tersebut telah diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, maka hal tersebut merupakan tindakan intersepsi.

Pembuktian dengan perluasan alat bukti sebagai dampak perkembangan masyarakat

dan teknologi harus terhindar dari adanya manipulasi dari penggunaannya. Hal ini menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Sebagaimana dikatakan Munir Fuady :

"...kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Bahkan, mengikuti teori klasik dalam hukum pembuktian yang disebut dengan hukum alat bukti terbaik (*best evidence*), suatu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian."²⁴

Keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik bersifat netral, yaitu sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, *input* dan *out put* yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan standar sistem informasi yang baik, maka secara tidak langsung akan dibedakan dua jenis kekuatan pembuktian yaitu valid atau tidak valid atau layak atau tidak layak untuk dipercaya. Hal ini mengarah kepada aspek akuntabilitas dari penyelenggaraan sistem itu sendiri. Jika memenuhi semua kriteria standar, sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh pihak-pihak, sistem telah dapat dijamin berjalan sebagaimana mestinya dan *out put* informasi dapat dinyatakan valid dan autentik secara substansial, sehingga informasi tekstual dapat diakui di persidangan dan selanjutnya diterima paling tidak sebagai alat bukti surat atau bukti tulisan. Berbeda halnya dengan CCTV yang menggunakan gambar sebagai sarana untuk mengungkap informasi. CCTV tidak dapat dikategorikan dalam bukti surat atau bukti tulisan.²⁵

Pasal 6 UU ITE, juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan bukti elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

UU ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin

²⁴ Lanka Asmar & H. Samsul Fadli, *Op. Cit.*, hlm. 71

²⁵ Lanka Asmar & H. Samsul Fadli, *Loc. Cit.*

keutuhan informasi bukti elektronik. Karena pada dasarnya UU ITE menganut asas netral teknologi, yang berarti bahwa cara atau metode pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan bukti elektronik.

Sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingatkan pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya penggunaan hasil cetak dari informasi atau dokumen Elektronik karena informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak.²⁶

Bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dipersidangan maka harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE, yaitu

“...Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis”. Sedangkan persyaratan materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya.²⁷

Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berkaitan dengan digital forensik, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukannya supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun dalam proses persidangan perdata. Tanpa melalui digital forensik, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak

dijamin kesahihan dari Dokumen Elektronik tersebut.²⁸

Peran CCTV sebagai alat bukti sah juga dapat dilihat dalam Pasal 27 alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisisme meliputi :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang terutang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, symbol, atau profesi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.²⁹

Banyak perkara yang menggunakan bukti CCTV dalam persidangan seperti perkara kontroversial Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. majelis hakim memberikan pertimbangan yang menjelaskan peran dan kedudukan CCTV adalah termasuk kedalam alat bukti petunjuk. Ada dua pandangan mengenai alat bukti Elektronik tersebut, yaitu :

1. Pandangan pertama adalah bahwa bukti elektronik masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya berdiri sendiri. Terlibat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat

²⁶ Eddy Army, *Op. Cit*, hlm. 119-120

²⁷ Lihat pasal 5 huruf a, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 UU ITE

²⁸ Eddy Army, *Op.cit*, hlm. 138-139

²⁹ Lihat UU pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme

bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Pandangan kedua menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Pengaturannya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³⁰

Berdasarkan pendapat majelis hakim dalam pandangan pertama diatas, dapat disimpulkan bahwa peran CCTV dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai perluasan alat petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

B. Perspektif Hukum Pembuktian CCTV Di Masa Yang Akan Datang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bonderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum secara

signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pemerintah juga telah menggunakan komunikasi elektronik untuk melakukan komunikasi resmi, baik dengan sesama bagian dari pemerintah atau anggota masyarakat. Kemajuan yang digunakan dalam pembuktian hukum pidana, baik berupa penyadapan dan CCTV.

Perluasan pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan criminal sebagai "*science of response*" yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu Psikologi dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas "*paperless transaction*" dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kejahatan berbasis teknologi informasi bisa berupa kejahatan penipuan melalui penjualan online di media sosial. Kejahatan berbasis teknologi tentunya membutuhkan pembuktian yang actual dan membutuhkan perkembangan hukum acara.

Hukum pembuktian termasuk hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara. Hukum formil adalah suatu aturan yang berkaitan prosedur atau tata cara untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materil, sedangkan hukum materil dikaitkan sebagai aturan yang berkaitan dengan isi. Hukum acara atau sering disebut hukum formil merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara (formalitas) mempertahankan/menegakkan hukum materil melalui proses pengadilan. Istilah acara itu sendiri diartikan sebagai proses perkara lewat hakim (pengadilan).

Hukum pembuktian dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat dalam satu Undang-undang, akan tetapi pengaturannya didasarkan kepada hukum acara masing-masing perkara. Secara umum, hukum acara terdapat dalam

³⁰ Lanka Asmar & H. Samsul Fadli, *Op.Cit.* hlm. 111

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu ketentuan yang berlaku bagi hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan. Ungkapan bahwa undang-undang diterapkan oleh hakim (*la bouche de la loi*) yaitu hakim adalah corong undang-undang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dapat dibenarkan kalau melihat peranan atau bertitik tolak kepada undang-undang atau hukum objektif, namun jika melihat peranan hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, ungkapan tersebut tidak tepat karena tugas hakim disatu sisi, bersifat rasional, disisi lain bersifat intuitif.³¹

Tugas hakim dalam pembuktian diatur dalam hukum acara masing-masing. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara. Hukum Acara merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan.³²

Adapun cara membagi beban pembuktian dan menilai pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Membagi beban pembuktian

Membuktikan suatu peristiwa tidak mudah. Seringkali hakim menentukan beban pembuktian mengalami problematika karena beban pembuktian erat hubungan dengan resiko pembuktian yaitu ajaran tentang ketidakpastian akan pihak yang bersangkutan dalam memberi pembuktian. Pembagian beban pembuktian (*verdeling van bewijslast*) lahir karena hakim kesulitan dalam membagi beban pembuktian, sehingga harus memilih pihak manakah yang harus membuktikan. Dalam perkara pidana tidak dikenal ajaran beban pembuktian, karena sudah dijelaskan bahwa kewajiban jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dituangkan secara langsung dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP dan ketentuan Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani

kewajiban pembuktian. Akan tetapi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 teori pembuktian yaitu :

1) Beban pembuktian pada penuntut umum

Penuntut umum tidak mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam (*requisitor*)nya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia terbukti korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaan.

2) Beban pembuktian pada terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian, maka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana . pada dasarnya teori beban pembuktian ini dinamakan teori "pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast* atau *shifting of burden of proof/anus of proof*)". Terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu pertama. Terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan ketentuan pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa penuntut umumlah yang wajib membuktikan adanya tindak pidana. Kedua. Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda istrinya atau suami (jika terdakwa perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitan dengan perkara

31 Lanka Asmar & H. Samsul Fadli, *Op.Cit*, hlm 53-54

32 *Ibid*, hlm. 57-58

yang bersangkutan. Ia berkewajiban memberikan keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak.

3) Beban pembuktian berimbang

Asas ini dikonkretkan dengan cara penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kecenderungan pemberlakuan ajaran pembuktian berimbang ini terjadi pada perkembangan tindak pidana yaitu kombinasi antara beban pembuktian kepada penuntut umum dengan beban pembuktian terbalik dalam pidana khusus.

2. Menilai pembuktian

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, namun pembuktian masih harus dinilai. Tugas hakim selanjutnya adalah menilai pembuktian. Penilaian terhadap pembuktian yang diajukan merupakan kewenangan terhadap hakim. Melalui proses pembuktian, hakim dapat menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bukti untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, karena pembuktian umumnya diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran atau mencari kepastian tentang suatu fakta atau peristiwa. Peristiwa tersebut, kemudian harus dinyatakan terbukti oleh hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di persidangan (*demonstrating facts*). Jadi jelas bahwa tugas hakim dalam pembuktian adalah membebani pihak-pihak untuk membuktikan atau memerintahkan pihak-pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dan kemudian dilakukan penilaian terhadap pembuktian

yang diajukan oleh pihak-pihak. Penilaian pembuktian ada dua macam yaitu :³³

- a. Admissibility, diizinkan tidaknya alat bukti itu untuk digunakan. Misalnya sebelum diperiksa sebagai saksi, maka hakim terlebih dahulu menanyakan identitas kemudian hakim menilai apakah hakim dapat menerima sebagai saksi atau hanya diminta keterangan saja.
- b. Apabila diterima sebagai alat bukti, maka pembuktiannya akan dinilai oleh hakim apakah diterima atau dapat memperkuat kebenaran peristiwa atau tidak.³⁴

Menurut Munir Fuady untuk melihat apakah suatu alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan fakta yang diajukan relevan atau tidak dengan fakta yang akan dibuktikan, terlebih dahulu perlu menjawab beberapa pertanyaan diantaranya :

1. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut ?
2. Apakah yang dibuktikan itu merupakan hal yang material atau substansial bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan ?
4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan atau cukup memiliki unsur pembuktian?

Setelah menjawab pertanyaan di atas dan jawabannya positif, dilanjutkan dengan pertanyaan tahap kedua yaitu apakah ada ketentuan lain yang merupakan alasan untuk menolak alat bukti yang diajukan tersebut. Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan antara lain :

1. Bagaimana dengan penerimaan alat bukti secara terbatas?
2. Alat bukti tersebut ditolak manakala penerimanya dapat menyebabkan timbulnya praduga yang tidak *fair* atau dapat menyebabkan kebingungan
3. Merupakan saksi *de auditu* yang harus ditolak
4. Adanya alasan intrinsik yang dapat membenarkan alat bukti tersebut,

33 *Ibid*, Hal. 58

34 *Ibid*

misalnya adanya perbaikan yang dilakukan kemudian.

5. Adanya pembatasan-pembatasan yang menggunakan bukti karakter.

Dalam kasus tindak pidana banyak menggunakan alat bukti CCTV untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada lokasi kejadian perkara. Hasil rekaman CCTV mempunyai peranan penting untuk mengungkap kejadian yang terjadi secara nyata. Dalam putusannya, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikiran sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan CCTV dalam pembuktian perkara pidana dilihat dari putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu CCTV merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
2. Peranan CCTV dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah memiliki peran ataupun kedudukan sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RKUHAP ayat (1) huruf (c)

B. Saran

1. Melihat peran dari CCTV dalam pembuktian perkara pidana dimana CCTV merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk yang sah namun belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hukum positif Indonesia oleh karena itu diperlukan regulasi baru mengenai kedudukan CCTV dengan menerbitkan Surat Edaran Oleh Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk dan arahan bagi Hakim dalam penggunaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti di perkara pidana
2. Pemerintah yang berwenang disarankan agar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru segera disahkan sebagai Undang-undang karena mengingat KUHP yang berlaku saat ini

sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan disahkannya RKUHAP agar pihak yang berwenang juga dapat meningkatkan kualitas teknologi yang dapat menunjang pembuktian digital untuk membuktikan keaslian atau autentiknya alat bukti rekaman CCTV.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo : Jakarta : 2016
- Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika : Jakarta Timur : 2020
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga : Jakarta : 2012,
- Frans Maramis, *Hukum Acara Dan Praktek peradilan Pidana*, Lembaga Penelitian & Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi : Manado : 2017,
- Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju : Bandung : 2003,
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, PT Tatanusa : Jakarta : 2012, Hal.
- Lanka Asmar & H. Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana*, UII Press : Yogyakarta: 2019,
- Martiman Projohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia : Jakarta : 1983
- Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT Grasindo : Jakarta : 2017
- O.C Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone : Jakarta : 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

35 *Ibid.* hlm 71-72

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-
XIV/2016, Tanggal 07 September 2016